

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4 /4/ PP.00.6/ 4490 / 2004

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKLUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis Nomor : Kd.10.7./2/PP.00.5/509/2003, tanggal 4 Mei 2004 tentang Usulan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta : " ASSALIMIYAH " Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam diktum dan kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 29 Juli 2004

An KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/ 4 /PP.00.6/ 4490 / 2004, Tanggal 29 Juli 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. " ASSALIMIYAH " Desa : Darmacaang Kecamatan : Cikoneng Kabupaten : Ciamis.	31.2.32.09.20.821	10.Kw.10/MA/ 214 /2004

At. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



KANTOR WILAYAH
JAWA BARAT
PROPINSI
MUCHSIN
150 171 694